



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 693/Pid.C/2021/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ikhwanul Mu'arifin;

Susunan Sidang:

Isdaryanto, S.H.. M.H. Hakim;

Syaiful Anam, S.H Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ikhwanul Mu'arifin;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balongcabe Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, saksi melaksanakan patroli dengan memberikan himbauan protokol Kesehatan kepada masyarakat di Jl. Veteran Bojonegoro pada saat beraktivitas di ruang publik melanggar protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 20a dan Pasal 27c Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019, kemudian Petugas membawa yang bersangkutan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut

sebagaimana diatur dalam Pasal

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ikhwanul Mu'arifin ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 BA Sidang Nomor 693/Pid.C/2021/PN Bjn



Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

LUTFI AZHARI

Lahir Di Tuban, Umur 22 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Klamong Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Bojonegoro ;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tanpa disumpah saksi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar jam 21.00 Wib. di Jalan Veteran Bojonegoro Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, telah mendapati Terdakwa sedang tidak memakai atau tidak menggunakan masker ;

Dari mana saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa tidak memakai masker ?

Saya mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa sedang tidak menggunakan masker karena saya bersama dengan tim telah mengadakan patroli protokol kesehatan ;

Pada waktu itu apakah Terdakwa tidak memakai atau tidak membawa masker ?

Setelah saya menanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak membawa masker ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Setelah Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

VARICO

Lahir Di Bojonegoro, Umur 21 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Klamong Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Bojonegoro ;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tanpa disumpah saksi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar jam 21.00 Wib. di jalan Veteran Bojonegoro Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, telah

Halaman2 BA Sidang Nomor 693/Pid.C/2021/PN Bjn



mendapati Terdakwa sedang tidak memakai atau tidak menggunakan masker ;

Dari mana saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa tidak memakai masker ?

Saya mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa sedang tidak menggunakan masker karena saya bersama dengan tim telah mengadakan patroli protokol kesehatan ;

Pada waktu itu apakah Terdakwa tidak memakai atau tidak membawa masker ?

Setelah saya menanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak membawa masker ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Setelah Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum apakah masih akan mengajukan saksi-saksi lagi dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Apa yang dapat Terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar jam 21.00 Wib. di jalan Veteran Bojonegoro Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, telah mendapati Terdakwa sedang tidak memakai atau tidak menggunakan masker ;

Mengapa Terdakwa ditangkap oleh Polisi ?

Saya ditangkap oleh Polisi karena pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor dengan tidak menggunakan masker ;

Pada waktu itu apakah Terdakwa tidak memakai atau tidak membawa masker ?

Pada waktu itu memang saya tidak membawa sama sekali dan bukan membawa akan tetapi tidak memakainya ;

Apakah Terdakwa mengetahui kalau sekarang ini diharuskan untuk memakai masker ?

Ya, saya mengetahui kalau sekarang ini diharuskan memakai masker kemanapun saya pergi karena pandemic Covid 19, dan saya berjanji untuk selalu memakai atau menggunakan masker kemanapun saya pergi ;

Setelah Hakim menyatakan cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Halaman3 BA Sidang Nomor 693/Pid.C/2021/PN Bjn



Nama lengkap : Ikhwanul Mu'arifin;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balongcabe Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berkas yang bersangkutan ;

Memperhatikan pasal 49 jo pasal 20a dan pasal 27 c Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwanul Mu'arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Disiplin Protokol Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama Ikhwanul Mu'arifin dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Syaiful Anam,S.H

ttd

Isdaryanto,S.H., M.H.